



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 220/DT/2007

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BAHAN BAKAR MINYAK KETUA DAN PEMBANTU KETUA I  
UP.FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional pejabat-pejabat pada UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberikan Tunjangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua UP. Fakultas Kesmas Universitas Mulawarman Nomor 112/H.17/IK/2007, tanggal 16 Mei 2007 perihal perhohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 tahun 2004 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0./023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 ;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/OT/05.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

: Besaran tunjangan Bahan Bakar Minyak untuk pejabat pada UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tercantum pada daftar dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Tunjangan BBM (Rp)
1.	Dra. Siti Badrah, M.Kes.	Ketua	500.000
2.	Drs. Ismail AB, M.Kes.	Pembantu Ketua I	200.000


Kedua

: Pembayaran Tunjangan Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007, (dana PNPB UP. Fakultas Kesmas) ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.